



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-
UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NO.
023/Pdt.P.2013/PA. Cbd)**

SKRIPSI

YUWANDA CHAIRUNNISA

1106072500

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA PARALEL
DEPOK
JULI 2015**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-
UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NO.
023/Pdt.P.2013/PA. Cbd)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YUWANDA CHAIRUNNISA
1106072500**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2015**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Yuwanda Chairunnisa

NPM : 1106072500

Tanda Tangan : 

Tanggal : 6 Juli 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Yuwanda Chairunnisa
NPM : 1106072500
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P.2013/Pa. Cbd).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Zainal Arifin S.H., M.H. ()
Pembimbing : Yati Nurhayati Yusuf S.H., C.N. ()
Penguji : Farida Prihatini S.H., M.H., C.N. ()
Penguji : Sulaikin Lubis, S.H., M.H. ()
Penguji : Wismar Ain Marzuki S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Juli 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi dengan judul Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berterima kasih atas setiap bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan dari berbagai pihak selama penulis berjuang menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pemberi Segalanya, Maha Terdahulu dan Maha Terakhir, Zat Yang Maha Hakiki. Terima kasih Ya Allah, atas segala nikmat yang Engkau beri, restu yang Engkau rahmatkan dan kemudahan di atas segala kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Kedua orangtua penulis, Muhammad Hasbi Ohorella dan Suprpti. Terima kasih Papa dan Mama untuk setiap doa dan dukungan serta pengorbanan dalam setiap langkah dan pilihan yang Ade ambil. Semoga Papa dan Mama selalu dalam lindungan Allah. Untuk kakak penulis, Yusril Hamzah. Semoga sukses dalam pekerjaannya. Serta keluarga besar penulis, khususnya Ibu Suparti yang telah mendukung baik materiil maupun imateriil, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
3. Bapak Drs. Zainal Arifin S.H., M.H., dan Ibu Yati Nurhayati Yusuh, S.H., C.N., selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan pengarahan yang sangat berperan besar atas penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak Akhiar Salmi S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis;
5. Dewan penguji sidang skripsi Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N., Ibu Sulaikin Lubis., S.H., M.H., Ibu Wismar Ain Marzuki., S.H., M.H. terima kasih telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Keluarga Besar LKBH FHUI dan Klinik Hukum FHUI; Ibu Tien Handayani Nafi, S.H., M.Si., Mba Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., Mba Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si., Mba Putri K. Amanda, Mba Iva Kasuma, Mba Yvonne Nafi, serta tidak lupa Bang Gratianus Prikasetya yang telah membantu mencarikan penetapan Pengadilan Agama untuk dijadikan kasus dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan kesempatan untuk belajar dan menimba kemampuan praktik di mata kuliah Klinik Hukum.
7. Sahabat-sahabat penulis yang tidak pernah berhenti memberikan hiburan dan keceriaan serta alasan pertama bagi penulis untuk tertawa: Adinda Aotearoa Afta, Aulia Apriani, Dea Aridina, Deden Hendrabakti, Ihsana Tazqia Rizanthy, Ines Delaney Natasha, Ismayola, Natalia Maria Jesica, Zuli Astria, Octavianus Dagu Diharjo, Agiest Kusuma, Fajar Ziqqy Sallasa, dan teman-teman SMA yang tidak bisa disebutkan satu per satu. *You guys are the best thing that ever happened to me.*
8. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Angkatan 2011 FHUI, Anak Asuh Cempaka 12 (Adrian Hasian, Bianca Pradita, Carolina Maria, Elisabeth Carissa, Fransisca Theresa, Janice Manuella, Mbak Kristantini Sugiharti, Nadhira Ameria, Oinie Febriani, Patricia Sarah, Prima Anindya, Rika Masirilla, dan Theresia Azalia), Widya Naseva, Askadarini, Margaretta Shinta, Farah Nabila dkk, Miriani Holungo dkk. Serta teman-teman seperjuangan mata kuliah Klinik Hukum (Ade Christian, Fransiska Putri, Martha Christiani, Muhammad Haidi,

Reihan Putri, Yosep). Terima kasih atas dukungan dan semangat yang tidak henti. Kalian luar biasa.

9. Keluarga besar BEM FHUI 2012 dan LK2 FHUI 2013 yang menjadi wadah bagi penulis untuk menyalurkan kegiatan berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

10. Seluruh dosen pengajar dan karyawan FHUI, khususnya karyawan di Biro Pendidikan Paralel (Pak Medi dan Bu Erna), juga Pak Jon yang selalu memberi informasi apapun mengenai skripsi serta seluruh keluarga besar FHUI yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, Terima kasih untuk pelayanan dan bantuan yang memudahkan penulis untuk menjalani studi di FHUI.

Akhir kata, semoga semua pihak, baik yang disebutkan maupun tidak disebutkan, yang terlibat dalam penyelesaian skripsi diberikan balasan yang kebaikan berlipat ganda oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat sebagai salah satu literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2015

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuwanda Chairunnisa
NPM : 1106072500
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum (Kekhususan Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P.2013/Pa. Cbd)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 3 Juli 2015

Yang menyatakan


(Yuwanda Chairunnisa)

ABSTRAK

Nama : Yuwanda Chairunnisa
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P.2013/Pa.Cbd).**

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum Islam serta perundang-undangan yang bersifat nasional dan internasional memandang mengenai perkawinan di bawah umur, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur serta bagaimana ketepatan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan melalui studi penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan berupa buku dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada prinsipnya Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014 tidak menghendaki adanya perkawinan di bawah umur kecuali ada cukup alasan dan alasan tersebut sifatnya mendesak serta menghindari kerugian yang lebih besar (2) Perkawinan di bawah umur melanggar hak-hak dasar anak yang jaminan pemenuhan haknya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (3) Majelis Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan dalam penetapan No. 023/Pdt.P/PA.Cbd tidak mengedepankan hak-hak anak karena hanya bersandar pada prosedur formal hukum acara.

Kata Kunci : Perkawinan di bawah umur, perlindungan anak, hak anak, dispensasi perkawinan

ABSTRACT

Name : Yuwanda Chairunnisa
Study Program : Law Science
Title : **Review of Underage Marriage from the Perspective of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 on Marriage, and Law Number 35 of 2014 Amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection**

This thesis discusses the regulation, causes, and the impact of underage marriage under Islamic Law as well as national and international law. Further, it discusses the implementation of the law in determining marriage dispensation in Islamic Court Stipulation No. 023/Pdt.P/PA/Cbd. This thesis is a normative juridical research, based on literature such as books and related regulations. The result of the research showed that (1) Principally, Islamic Law, Law No. 1 of 1974 and Law No. 35 of 2014 does not recognize underage marriage, except supported by strong reason and there exists an urgent situation or to avoid a bigger loss (2) underage marriage violated fundamental human rights of the child guaranteed under the Law (3) Judges in marriage dispensation stipulation No. 023/Pdt.P/PA.Cbd did not prioritize the rights of the child but only relied on formal procedural law.

Keywords: Underage marriage, child protection, rights of the child, marriage dispensation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Kegunaan Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGERTIAN PERKAWINAN DAN ANAK SERTA DISPENSASI PERKAWINAN.....	12
2.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	12
2.1.2 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam.....	15
2.2 Asas-Asas Perkawinan	18
2.2.1 Asas-Asas Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974	18
2.2.2 Asas-Asas Perkawinan menurut Hukum Islam.....	20
2.3 Syarat Sah Perkawinan.....	22
2.3.1 Syarat Sah Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	22
2.3.2 Syarat Sah Perkawinan menurut Hukum Islam.....	26

2.4	Izin Kawin.....	29
2.5	Dispensasi Perkawinan	31
2.6	Anak	33
2.6.1	Pengertian Anak	33
2.6.2	Hak Anak.....	34
2.6.3	Kebelumdewasaan.....	36
BAB 3 TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN HUKUM NASIONAL, HUKUM ISLAM, DAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL		39
3.1	Perkawinan di Bawah Umur	39
3.1.1	Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Nasional	49
3.1.1.1	Batas Usia Kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	40
3.1.1.2	Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014.....	41
3.1.2	Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam	43
3.1.3	Perkawinan di Bawah Umur menurut Instrumen Hukum Internasional	48
3.2	Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	56
3.3	Dampak yang Diakibatkan dari Perkawinan di Bawah Umur	59
BAB 4 ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN		67
4.1	Kasus Posisi (Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd	67
4.2	Analisis Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P.2013/PA.Cbd	71
BAB 5 PENUTUP.....		83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran.....	85
DAFTAR REFERENSI		86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P.2013/PA.Cbd



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan permasalahan yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.¹

Di dalam bahasa Arab, istilah perkawinan dikenal dengan nikah. Menurut *syara'* hakikat nikah ialah *aqad* antara pria dan wanita agar keduanya diperkenankan bergaul (hidup) sebagai suami isteri.² Dengan perkataan lain, perkawinan dianggap sebagai *aqad* antara seorang pria dan seorang wanita sebagai calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur dalam *syari'at*.³ Oleh karena itu, menurut Islam, perkawinan adalah sebuah lembaga yang suci dan memiliki kedudukan yang begitu terhormat. Begitupun menurut hukum nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Ed. Revisi, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1987), hlm. 30.

kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah⁴. Tujuan dari UU No. 1 Tahun 1974 sendiri adalah untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum, maka subjek hukum yang melakukan perkawinan tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan hal-hal berikut sebagai salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan:

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ayat (2): Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ayat (3): Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) dan undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut dalam ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Apabila persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu perkawinan. Namun apabila seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai batas usia perkawinan, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan. Khusus bagi yang beragama Islam, permohonan diajukan melalui Pengadilan

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), hlm. 48.

Agama. Demikian pula menurut Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI). Pasal 15 ayat (1) KHI mengatur bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memungkinkan adanya penyimpangan atas Pasal 7 ayat (1) yaitu dengan meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan membuka jalan bagi banyaknya terjadi perkawinan di bawah umur. Pada prinsipnya, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan atau terjadi pada seseorang di usia anak-anak. Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014), perkawinan di bawah umur adalah tindakan merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014). Sementara ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 52 – Pasal 66), terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pelanggaran pada hak anak meliputi; hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berpikir dan berekspresi, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi, dan hak untuk mendapat perlindungan. Hakekat hukum yang bahwasanya bertujuan untuk melindungi dan mengatur kewajiban dan hak setiap individu, dalam hal ini mengatur hak anak, berubah fungsi menjadi alat untuk mengatur kepentingan orang tua. Ditambah apabila orang tua menginginkan terjadinya perkawinan pada

anak-anak mereka yang masih di bawah umur, UU No.1 Tahun 1974 dapat melegalkan tindakan tersebut.⁵

Perkawinan antara Syekh Puji dan Luthfiana Ulfa yang pada saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun ramai menjadi pembicaraan. Namun, perkawinan tersebut bukanlah hal baru yang terjadi dan dilakukan di Indonesia. Perkawinan di bawah umur sudah banyak terjadi di Indonesia karena didasarkan pada hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hal serupa seperti kasus demikian, juga terjadi di Desa Jehem, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Kasusnya merupakan kasus perkawinan yang dilakukan oleh seorang siswi Sekolah Dasar (SD) berinisial NWJ yang berusia 13 tahun dengan seorang pria berusia 40 tahun bernama I Wayan Cidra. I Wayan Cidra ini sudah beristri dan memiliki dua orang anak.⁶ Keduanya dinikahkan secara adat. Secara Hindu, perkawinan tersebut bisa dibenarkan sejauh seorang gadis sudah mengalami menstruasi. Namun hal ini tidak sejalan dan tidak dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia karena mempelai wanita masih berusia di bawah batas usia untuk melakukan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Banyaknya perkawinan di bawah umur seperti beberapa kasus tersebut menyebabkan Indonesia pada tahun 2012, berdasarkan data BKKBN, menjadi negara dengan angka perkawinan anak yang tinggi nomor 37 di dunia dan nomor 2 di ASEAN. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa satu dari lima anak perempuan telah kawin di bawah umur atau anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun.

Sebagai bentuk pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur ini, sudah diajukan permohonan uji materi mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 untuk dinaikkan menjadi 18 (delapan belas) tahun. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak peninjauan kembali terhadap UU No. 1 Tahun 1974 terkait usia perkawinan

⁵<http://www.wydii.org/index.php/component/content/article/105-stop-child-marriage.html>, diakses pada 20 April 2015

⁶<http://m.tabloidnova.com/layout/set/print/layout/set/print/Nova/News/Peristiwa/Heboh-Pernikahan-di-Bawah-Umur-Senang-Bli-Baik-dan-Ganteng-1>, diakses pada 20 April 2015.

perempuan tersebut melalui Putusan No. 30-74/PUU-XII/2004 tanggal 18 Juni 2015. Prof. Sulistyowati Irianto dengan para akademisi, peneliti, pegiat perempuan dan anak dalam pernyataan sikap merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menyatakan bahwa putusan tersebut semakin menunjukkan terjadinya pengabaian terhadap hak-hak anak dan perempuan untuk menikmati hak-hak dasarnya terutama untuk bersekolah dan berkontribusi maksimal terhadap pembangunan bangsa.

Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974, perlu diperhatikan Penjelasan Umum sub 3-nya yang pada pokoknya adalah:⁷

1. UU No. 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
2. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
3. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai akte resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintahan.
4. Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu akan tetapi untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini.
5. Perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang jiwa raganya.
6. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan.

⁷ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hlm 43-44.

Berdasarkan poin ke-5 dari asas tersebut secara jelas dikatakan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang jiwa raganya. Dengan kata lain perkawinan mewajibkan bagi kedua calon mempelainya adalah yang sudah matang atau dewasa. Hal ini menunjukkan seakan-akan batas usia perkawinan yang ditentukan tersebut tidak sejalan dengan prinsip UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa syarat umur 16 tahun bagi wanita bertentangan dengan apa yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2014 khususnya mengenai batas usia yang diatur di dalam undang-undang ini. UU No. 35 Tahun 2014 merumuskan bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun maupun yang masih di dalam kandungan. UU No. 35 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Prinsip yang dianut dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun UU No. 35 Tahun 2014, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974, dan UU No. 35 Tahun 2014 memandang perkawinan di bawah umur serta faktor dan dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk mengambil tema tersebut sebagai bahan penelusuran pembahasan pada skripsi ini dengan judul: **Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P.2013/Pa. Cbd).**

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa pokok permasalahan yang dapat ditarik dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta instrumen hukum Internasional mengatur mengenai perkawinan di bawah umur?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur serta dampak apa sajakah yang disebabkan dari perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimanakah ketepatan pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan dispensasi yang diajukan untuk melangsungkan perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mengingat tidak sedikitnya kasus mengenai perkawinan di bawah umur di Indonesia, maka secara umum melalui penelitian ini akan dibahas lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan perspektif dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..

2. Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan bagaimana Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 serta instrumen hukum internasional mengatur mengenai perkawinan di bawah umur pada umumnya.

2. Untuk menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur dan dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan di bawah umur.
3. Untuk menganalisa apakah penetapan hakim atas permohonan dispensasi yang diajukan sudah tepat atau belum berdasarkan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersifat nasional maupun internasional.

1.4 Definisi Operasional

Beberapa pengertian dasar dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸
2. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹
3. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi pada calon mempelai yang berusia di bawah ketentuan umur sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰
5. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹¹

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

⁹ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Ps. 2.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Ps. 1 angka 1.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36.

6. Dispensasi Perkawinan adalah penetapan pengadilan mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
7. Izin kawin adalah persetujuan orang tua atas perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anaknya yang belum berusia 21 tahun.

1.5 Metode Penelitian¹²

Dari segi bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum tertulis. Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan yang bersifat deskriptif seperti buku dan peraturan perundang-undangan untuk menganalisa kasus yang telah dipilih untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan studi dokumen.

Menurut sifatnya, tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai data-data yang diperoleh berupa peraturan-peraturan normatif serta gejala-gejala hukum yang terjadi di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan melakukan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur seperti buku dan artikel.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

¹² Mamudji, Sri, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Oleh karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, maka pengolahan data yang diperlukan berupa pendekatan kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan menarik asas-asas hukum dan juga menelaah sistematika perundang-undangan. Bentuk laporan penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi dan menganalisa untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan untuk memahami kesesuaian penetapan dispensasi perkawinan dengan ketentuan perundang-undangan terkait.

1.6 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya konsep atau teori tentang perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan perspektif dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian ini dari segi kegunaan praktis adalah memberi pengetahuan kepada masyarakat dan juga masukan kepada sistem peradilan agama khususnya mengenai perkawinan di bawah umur.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dipaparkan secara sistematis melalui suatu sistematika penulisan yang dibagi ke dalam 5 bab yang isinya meliputi:

Bab 1 Pendahuluan

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini, tujuan dilakukannya penelitian ini, kerangka konsep serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab 2 Tinjauan Umum mengenai Pengertian Perkawinan dan Anak serta Dispensasi Perkawinan

Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pengertian anak serta hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab 3 Tinjauan mengenai Perkawinan Di Bawah Umur berdasarkan Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Instrumen Hukum Internasional

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai perspektif perkawinan di bawah umur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014, pandangan hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur serta bagaimana peraturan perundangan-undangan lain yang bersifat internasional memandang perkawinan di bawah umur.

Bab 4 Analisis Penetapan Dispensasi Perkawinan

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kasus yang berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan serta bagaimana ketepatan pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi perkawinan dalam Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd.

Bab 5 Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang penulis tarik dari pembahasan di dalam penelitian ini serta saran yang penulis berikan berkaitan dengan topik penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGERTIAN PERKAWINAN DAN ANAK SERTA DISPENSASI PERKAWINAN

2.1 Pengertian Perkawinan

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, undang-undang tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Doktrin/ilmu pengetahuan yang mencoba merumuskan suatu definisi mengenai lembaga perkawinan perumusan doktrin adalah sebagai berikut:

Perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk meyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.¹³

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 adalah beraneka ragam atau berbineka tunggal ika, yang secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:¹⁴

- a. Perkawinan bagi golongan asli berlaku hukum perkawinan adat. Untuk penduduk Indonesia asli yang tinggal di Jawa, Minahasa, dan Ambon yang beragama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No. 74.
- b. Perkawinan bagi golongan Eropa berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara.
- c. Perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara kecuali bagian kedua dan bagian ketiga titel IV Buku I upacara-upacara yang mendahului perkawinan dan pencegahan perkawinan.

¹³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹⁴ Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Jogjakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1970), hlm. 17.

- d. Perkawinan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hukum perkawinan adat yang mereka bawa dari negeri asalnya.
- e. Dalam hal Perkawinan Campuran misalnya antara orang Indonesia asli kawin dengan seorang keturunan Tionghoa maka dalam hal ini berlaku hukum perkawinan suami.

2.1.1 Pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila, demikian K. Wantjik Saleh.¹⁵ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.¹⁶

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
- b. Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

¹⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*

- c. Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa ide utama pengertian perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 didasarkan pada unsur agama/religius disebabkan oleh negara Indonesia yang juga didasarkan pada Pancasila di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, apabila diperhatikan maka dalam definisi itu terdapat lima unsur yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Ikatan lahir dan batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir diartikan bahwa keduanya memiliki hubungan hukum dan hidup bersama-sama. Sedangkan ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak tampak dan tidak nyata yang hanyalah dirasakan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan. Ikatan batin inilah yang dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dalam hal ini sangat perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Unsur ini diartikan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Di sini terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

¹⁸ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 44-47

3. Sebagai suami isteri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dikatakan sebagai pasangan suami isteri apabila perkawinan mereka didasarkan pada perkawinan yang sah.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan didasarkan pada unsur religius atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

2.1.2 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

Berdasarkan pendapat Sayuti Thalib, secara pendek, perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁹ Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²⁰

¹⁹ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 47.

²⁰ *Ibid.*

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.IV: 21 “... perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*mitsaaqan ghaliizhaan*”. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*²², kemungkinan *fasakh*²³, *syiqaq*²⁴ dan sebagainya.

2. Segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Segi agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

²¹ *Ibid.*, hlm. 47-48.

²² Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal talak; ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.

²³ Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan karena salah satu pihak menemui cela atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

²⁴ Keretakan yang telah sangat hebat antara suami isteri (Sajuti Thalib).

Pada prinsipnya menurut pendapat sebagian ulama asal hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah*²⁵ adalah kebolehan atau ibahah. Dasar dari pendapat ini adalah dari Q.S An-Nisa: 1, 3, dan 24 dan juga dari hadits Rasul. Hadits-hadits Rasul itu antara lain:²⁶

a. Hadits riwayat Bukhari-Muslim

“Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj/kehormatan dan barangsiapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu melemahkan syahwat.”

b. Hadits riwayat Bukhari-Muslim

Bukhari-Muslim meriwayatkan, *“Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan ummatku”*.

Namun kebolehan ini dapat berubah menjadi sunnah, meningkat menjadi wajib atau dapat juga turun menjadi makruh ataupun haram, perubahan ini dapat terjadi karena berubahnya *illah*.

Pendapat ini ada juga yang tidak sepaham. Misalnya Daud Az-Zhahiri, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Alasan ini disandarkan pada:

Q.S An-Nisa: 3: *“... maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,²⁷ maka (nikahilah) seorang saja²⁸...”²⁹*

²⁵ Ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf (cakap hukum) melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban atau larangan.

²⁶ Tim Pengajar Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam FHUI, Buku A: Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam, (Depok; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 67-68.

²⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah.

²⁸ Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Q.S An-Nur: 32: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...”³⁰

Sementara itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat, menikah hukumnya sunnah. Hal ini didasarkan pada Q.S An-Nisa: 3.

2.2 Asas-Asas Perkawinan

2.2.1 Asas-Asas Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974³¹

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun hanya dapat

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 100.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 494.

³¹ Indonesia, *Op. Cit.*, Penjelasan Umum Sub 3.

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan hal tersebut, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

2.2.2 Asas-Asas Perkawinan menurut Hukum Islam

Beberapa asas-asas perkawinan di dalam hukum Islam adalah sebagai berikut.³²

a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 139-141.

tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai. Kesukarelaan orang tua adalah sendi asas perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan tegas.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Hadits nabi mengatakan bahwa tanpa persetujuan pernikahan dapat dibatalkan. Persetujuan yang dibuat dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Jika calon suami atau calon isteri tidak memberikan pernyataan setujunya untuk kawin, maka tidak dapat dikawinkan. Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang cukup umur untuk kawin baik dilihat dari keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kecerdasan pikirannya. Istilah ini disebut akil baligh, berakal, atau dewasa.³³

c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya. Dengan demikian, setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinan.

d. Asas Kemitraan Suami Isteri

³³ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Dalam beberapa hal kedudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda (lihat Q.S. an-Nisaa: 34 dan Q.S. al-Baqarah: 187). Asas kemitraan suami isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas untuk Selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S ar-Rum: 21). Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yaitu perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad. Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya. Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan.

f. Asas Monogami Terbuka

Pada prinsipnya perkawinan Islam menganut asas monogami, namun dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Laki-laki boleh mempunyai maksimal empat orang isteri (Q.S. an-Nisaa: 129). Syarat utamanya adalah bisa berlaku adil di antara isteri-isterinya. Dalam al-Quran Surat an-Nisaa: 129 Allah berfirman bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah seorang wanita saja. Poligami hanya untuk keadaan darurat, agar terhindar dari dosa.

2.3 Syarat Sah Perkawinan

2.3.1 Syarat Sah Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, syarat perkawinan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:³⁴

1. Syarat-Syarat Materiil

Syarat ini menyangkut pribadi dari calon pasangan suami-istri yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Syarat Materiil Umum (Absolut), yaitu:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak merupakan hal yang penting dalam melangsungkan perkawinan karena suatu perkawinan tidak boleh dilakukan secara paksa baik langsung maupun tidak langsung. Unsur paksaan dalam perkawinan dapat menentukan kelanggengan rumah tangga yang dibinanya. Oleh karena itu menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari kedua mempelai.
- 2) Batas usia kawin diperlukan bagi laki-laki dan perempuan, hal tersebut berhubungan langsung dengan kedewasaan serta kesiapan seseorang untuk berumah tangga. Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan untuk perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Tujuan pembatasan usia perkawinan untuk menekan tingkat perceraian dan kelahiran anak yang tinggi, dalam hal berhubungan dengan masalah kependudukan.
- 3) Kedua mempelai tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal ini menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Asas ini pada masa sekarang dianggap sebagai pencerminan kehendak

³⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 21

masyarakat, terutama di kalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.³⁵ Namun pasal ini dapat dikecualikan dengan persyaratan yang diatur di dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No.1 Tahun 1974.

4) Berlaku jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan baru yang berlaku bagi perempuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

b. Syarat Materiil Khusus (Relatif), yaitu:

- 1) Berupa larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 – 10 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai:
 - a. Larangan perkawinan karena hubungan darah atau semenda yang terlalu dekat dalam garis lurus ke bawah dan ke atas;
 - b. Larangan perkawinan karena hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang saudara nenek;
 - c. Larangan perkawinan karena hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;

³⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 37.

- e. Larangan perkawinan karena mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain dilarang;
 - f. Larangan perkawinan karena berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - g. Larangan perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;
 - h. Larangan kawin lagi bagi masing-masing pihak yang telah bercerai sebanyak 2 kali.
- 2) Izin kawin bagi calon suami istri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang diperoleh dari:
- a. Kedua orang tua
 - b. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari:
 - 1. Wali
 - 2. Orang yang memelihara
 - 3. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

Jika terdapat perbedaan pendapat di antara orang tersebut diatas atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya maka atas permintaan orang tersebut izin diberikan oleh pengadilan.

2. Syarat-Syarat Formil

- a. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan oleh calon mempelai atau kuasanya, secara lisan maupun tertulis minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung. Pemberitahuan harus memenuhi syarat-syarat yang cukup kepastiannya dan memperlihatkan kehendak kedua calon mempelai. Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon

mempelai, khusus bagi yang beragama Islam harus meliputi wali nikah, bila perlu harus disertakan akta kelahiran calon suami istri.³⁶

b. Penelitian Pegawai Pencatat Perkawinan

Setelah dilakukan pemberitahuan maka pegawai pencatat perkawinan meneliti syarat-syarat perkawinan apakah sudah terpenuhi atau terdapat halangan.

c. Pengumuman

Pemberitahuan kehendak perkawinan yang akan berlangsung oleh pegawai pencatat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan maka pegawai pencatat perkawinan melakukan pengumuman di tempat yang telah ditentukan.³⁷ Agar khalayak umum mengetahui adanya perkawinan antara kedua orang tersebut dan dapat mengajukan keberatan-keberatan jika mereka mengetahui bahwa perkawinan tersebut cacat hukum ataupun bertentangan dengan agama/kepercayaan.

d. Pencatatan

Perkawinan yang telah dilaksanakan dicatat secara resmi setelah akta perkawinan telah ditandatangani oleh:

1. Kedua mempelai
2. Dua orang saksi
3. Pegawai pencatat perkawinan dan bagi mereka yang beragama Islam ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, Ps 3-5.

³⁷ *Ibid.*, Ps. 9.

2.3.2 Syarat Sah Perkawinan menurut Hukum Islam³⁸

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Rukun nikahnya adalah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali bagi calon mempelai perempuan
3. Saksi
4. Ijab dan kabul

Sehingga menurut hukum Islam rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:³⁹

1. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Quran yang termuat dalam:⁴⁰ Q.S. an-Nisaa (4): 22, 23, 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

- a) Q.S al-Baqarah (2): 221 tentang larangan perkawinan karena beda agama.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. ... Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. ...”

- b) Q.S. an-Nisaa (4): 22, 23, dan 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

³⁸ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hlm 61.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 43.

Ayat 22:

“Dan janganlahkamu menikahi perempuan yang telah dinikahi ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. ...”

Ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu⁴¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. ...”

Ayat 24:

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki⁴² sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. ...”

2. Syarat Khusus⁴³

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:⁴⁴

⁴¹ Maksud ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan “anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu”, menurut sebagian besar ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

⁴² Perempuan-perempuan yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

⁴³ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Op. Cit.*, hlm. 62-64.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 38-39.

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- 3) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- 4) Tidak beristri lebih dari empat
- 5) Bukan mahramnya bakal isteri
- 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya
- 7) Mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

Syarat bagi calon mempelai perempuan.⁴⁵

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang perempuannya (bukan banci)
- 3) Telah memberi ijin kepada wali untuk menikahnya
- 4) Tidak bersuami, tidak dalam masa *'iddah*
- 5) Bukan mahram bakal suami
- 6) Belum pernah di-*li'an* (sumpah *li'an*) oleh bakal suaminya
- 7) Terang orangnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai.

Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu berfikir, dewasa atau akil baligh. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

- c. Harus ada wali nikah

Menurut mazhab Syafii berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali. Namun menurut mazhab Hanafi wanita dewasa

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

tidak perlu wali bila akan menikah. Wali di sini adalah wali nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki.

d. Saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (*akil baligh*), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

e. *Mahar* atau *sadaq*

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib. Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan, sebagai pelambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya seperti firman Allah dalam Q.S an-Nisaa, 4: 4 dan 25.

f. Ijab kabul

Ijab yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *kabul* yaitu penegasan penerimaan pengikatan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan ijab dan kabul tidak boleh ada antara waktu, harus segera dijawab.

2.4 Izin Kawin

Dalam melangsungkan perkawinan, bukan hanya memenuhi segi agama ataupun segi hukum melainkan juga berkaitan dengan segi sosial yaitu terkait dengan ketertiban umum dan kemaslahatan. Untuk itu bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapatkan izin dari orangtuanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.⁴⁶ Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁴⁷ Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.⁴⁸ Apabila kedua orang tua maupun wali atau keluarga yang berhubungan darah dari kedua calon mempelai sama-sama tidak setuju atau tidak mengizinkan perkawinan tersebut, maka permohonan izin kawin tersebut dapat diajukan secara kumulatif kepada Pengadilan dalam wilayah hukum di mana calon mempelai pria atau wanita bertempat tinggal.

Permohonan pengajuan izin kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke pengadilan. Dalam hal pemohon beragama Islam maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi pemohon yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri. Untuk mengajukan permohonan harus dilampiri surat pengantar dari atau diketahui oleh kelurahan ataupun kepala desa setempat. Untuk kepentingan tersebut diharapkan agar setiap kelurahan atau desa yang beradadi dalam wilayah hukum pemohon oleh pengadilan yang bersangkutan diberikan daftar dan syarat-syarat harus dilengkapi setiap jenis perkara yang akan diajukan ke pengadilan. setiap surat pengantar hanya dapat diberikan oleh kelurahan kepada pemohon apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga setiap permohonan dapat masuk ke pengadilan dan segera diproses atau diselesaikan oleh pengadilan.⁴⁹

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dapat memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah mendapat keterangan dari orang tua, keluarga

⁴⁶ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 6 ayat (2).

⁴⁷ *Ibid.*, Ps 6 ayat (3).

⁴⁸ *Ibid.*, Ps 6 ayat (4).

⁴⁹ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hill-Co, 1985), hlm. 341.

dekat atau walinya. Permohonan izin melangsungkan perkawinan ini bersifat voluntair yang mana produknya berupa penetapan. Jika pemohon merasa tidak puas dengan penetapan pengadilan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Dalam hal penetapan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh kedua calon mempelai atau salah satu dari mereka, dapat dilakukan upaya perlawanan oleh orang tua calon mempelai, keluarga dan/atau orang yang berkepentingan lainnya kepada pengadilan yang mengeluarkan penetapan tersebut.

Pengajuan permohonan izin kawin kepada pengadilan harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁰

- a. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas pemohon yang lengkap dengan alasan-alasan permohonan.
- b. Fotokopi surat keterangan untuk menikah dengan alasan-alasannya dari kepala kelurahan pemohon.
- c. Fotokopi akta kelahiran anak pemohon.
- d. Fotokopi kartu keluarga.
- e. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

2.5 Dispensasi Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila calon mempelai tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan tersebut, maka dapat diajukan permohonan dispensasi perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pria atau pihak wanita.

Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan:

⁵⁰ Intasari, *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002), hlm. 64.

- a. Permohonan dispensasi diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

Secara garis besar, prosedur serta syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tidak jauh berbeda dengan prosedur serta syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan izin melangsungkan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon yang dilengkapi dengan alasannya.
- b. Fotokopi surat keterangan untuk menikah dengan alasannya dari kepala kelurahan.
- c. Fotokopi surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- d. Fotokopi KTP 1 lembar (tidak dipotong).
- e. Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.
- f. Fotokopi akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- g. Fotokopi kartu keluarga.
- h. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan.

2.6 Anak

2.6.1 Pengertian Anak

Dalam hukum Indonesia, terdapat berbagai pengertian mengenai anak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pluralisme mengenai pengertian anak pada tiap-tiap peraturan perundang-undangan. Beberapa pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.⁵¹

2) Anak menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kebelumdewasaan di dalam Pasal 330. Pasal tersebut mengatur bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, menurut Pasal 330 KUHPerdata ada dua kondisi di mana seseorang digolongkan belum dewasa yaitu jika usianya masih di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

3) Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 25 Tahun 2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁵¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.3.

2.6.2 Hak Anak⁵²

Apabila kita perhatikan undang-undang perlindungan anak, secara garis besar undang-undang tersebut memuat 20 hak anak. Setiap anak berhak:

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)).
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 (2)).
6. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
7. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya (Pasal 9 ayat (1)).
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan tingkat

⁵² Wahyu Ernarningsih, *20 Hak Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, JIPSWARI (Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita UNSRI), Volume III No. 1 Tahun 2012, hlm. 79-85.

- usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, beriman, bereaksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).
 11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
 12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan, dan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1))
 13. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
 14. Untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan
 15. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)).
 16. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (2)).
 17. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 (3)).

18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.6.3 Kebelumdewasaan

Pengertian “belum dewasa” di berbagai kelompok hukum di Indonesia pada saat tidaklah sama, seperti Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.

Di dalam Hukum Adat belum terdapat suatu formula yang menentukan seseorang belum atau sudah dewasa. Hal ini tergantung pada kemampuan dan kematangan seseorang itu untuk bersetubuh dengan orang lain jenis kelaminnya (*geslachtsrijp*), atau dari kemampuan tenaga orang itu dalam upaya mencari nafkah sendiri secara bertani dan sebagainya. Hal ini pada umumnya terdapat pada orang yang sudah mencapai usia kurang lebih 16 (enam belas) tahun.⁵³

Di dalam Hukum Islam, Th. W. Juynboll mengatakan dalam bukunya dalam bukunya tentang Hukum Islam “*Handleiding tot de kennis van de Mohamedaanse Wet volgens de leer der Sjafaitische School*”, bahwa orang dianggap belum dewasa (*minderjarig*), apabila orang itu belum mencapai 15 tahun, kecuali sebelum itu ia sudah dapat memperlihatkan kematangannya untuk

⁵³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 141.

bersetubuh (*geslachtsrijp*), tetapi tidak diperbolehkan kurang dari usia 9 tahun. Di dalam Hukum Islam, orang belum dewasa ini disebut *saghir* atau *shabi*, dan bagi orang yang dewasa disebut *baligh*.⁵⁴ Kedewasaan atau *akil baligh* dalam Islam ditandai dengan laki-laki yang sudah bermimpi dan perempuan telah menstruasi. Kedewasaan menurut agama tersebut datang bergantung pada kondisi dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu, tidak dapat ditentukan oleh usia seseorang. Kini hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer menentukan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa itu adalah orang-orang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Apabila orang itu kawin sebelum berusia 21 tahun, lalu perkawinannya itu terputus juga sebelum berusia 21 tahun, maka orang itu tetap dianggap telah dewasa (*minderjarig*).⁵⁶

Kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu pengertian hukum oleh karenanya ia tidak harus sesuai dengan kenyataan yang ada, selain itu kedewasaan di dalam hukum bisa tidak sama dengan ciri-ciri fisik kedewasaan sebagai yang dikenal dalam masyarakat atau ciri-ciri biologis.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Astrina Primadewi Yuwono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Hal Perkawinan di Bawah Umur", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 23.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, cet. 2, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 49.

BAB III

**TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN HUKUM NASIONAL, HUKUM ISLAM SERTA
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

3.1 Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan dini (*early marriage*) atau perkawinan anak atau biasa lebih dikenal dengan perkawinan di bawah umur diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah usia 18 tahun. Perkawinan di bawah umur bukanlah merupakan sebuah fenomena baru. Perkawinan ini sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Perkawinan di bawah umur biasanya terjadi karena adanya kepentingan keluarga dan dilakukan atas dasar ajaran agama dan merupakan sebuah budaya.

Perkawinan yang demikian terjadi pada jutaan anak di seluruh dunia. Perkawinan yang demikian banyak dilakukan di negara-negara Asia Selatan di mana banyak perempuan yang kawin pada usia anak dengan laki-laki yang lebih tua. Hal ini tidak dipungkiri terjadi di Indonesia. Banyak kasus perkawinan di bawah umur yang melibatkan anak-anak perempuan di seluruh pelosok Indonesia. Tidak jarang perkawinan di bawah umur terjadi karena didahului oleh kehamilan, isolasi sosial dan minimnya pendidikan yang dimiliki seseorang.

3.1.1 Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Nasional

Berdasarkan hukum nasional, perkawinan di bawah umur terjadi apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, di mana berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat dimungkinkan terjadi dengan mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke pengadilan.

3.1.1.1 Batas Usia Kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga [menghendaki kematangan] psikologis. Maka dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.⁵⁸ Selain itu pembatasan usia kawin ini penting dalam hal untuk mencegah praktik kawin yang terlalu muda, misalnya perkawinan yang melibatkan anak dengan anak yang berusia di bawah 12 tahun seperti banyak terjadi di desa-desa yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.

Dalam hukum perdata, unsur usia memegang peranan yang sangat penting karena banyak peraturan-peraturan hukum mengandung unsur umur atau unsur kedewasaan sebagai syarat berlakunya suatu ketentuan.⁵⁹ Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata.⁶⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pria harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila mereka belum mencapai usia tersebut, untuk dapat melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi perkawinan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan atau pejabat lain.

⁵⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm 26.

⁵⁹ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁶⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 2 (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003), hlm. 19.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.⁶¹

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.⁶²

3.1.1.2 Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014

Sama halnya dengan hukum Islam, UU No. 35 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai batas minimal atau batas maksimal mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Pada undang-undang ini hanya diatur mengenai definisi anak. Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶³

Disebutkan pula bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi; non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

⁶¹ Achmad Ichsan, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁶² K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.*

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1.

Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014:⁶⁴

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik.

Berdasarkan pasal di atas secara tegas diatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan terjadi bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut ia masih di dalam pengawasan orang tua atau walinya. Sama halnya dengan perkawinan di bawah umur, seharusnya orang tua mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Undang-undang ini berfokus pada perlindungan anak agar hak-haknya terjamin misalnya haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi rupanya banyak sekali menimbulkan kerugian terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau anak-anak yang belum mencapai batas minimal usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini yang menjabarkan mengenai hak-hak anak, banyak hak anak yang dilanggar dengan dilanggengkannya perkawinan di bawah umur.

⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 26 (1).

3.1.2 Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam

a. Batas Usia Kawin menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas minimal usia kawin diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Q.S An-Nur: 32⁶⁵

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...”

Kata “yang layak” dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁶⁶ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al-A'masy dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.””””. (HR Bukhari)⁶⁷

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 494.

⁶⁶ M. Quraish Shihah, *Tafsir Al Misbah*, Vol IX, cet. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 335.

⁶⁷ Abdullah Muhammad, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 438.

Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh (cukup umur) secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam*⁶⁸ bagi pria dan haid pada wanita minimal pada usia 9 (sembilan) tahun.⁶⁹ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan⁷⁰. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.

Hukum perkawinan Islam dalam hal ini hanya mensyaratkan bagi wanita ialah yang *baligh* dan berakal, sedangkan bagi pria hal ini tidak ada syarat dan lebih menekankan kepada kesanggupan memberi nafkah.⁷¹

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmaninya (atau biologisnya), sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.⁷²

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah*⁷³ untuk menghindari kemungkinan mudharat yang lebih besar.⁷⁴

⁶⁸ Keluarnya mani karena mimpi atau bagi pria karena lainnya.

⁶⁹ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya: Dar al 'Abidin), hlm. 15-16.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 394.

⁷¹ Achmad Ichsan, *Op. Cit.*

⁷² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 3-4.

⁷³ Menutup jalan yang membawa kebinasaan atau kejahatan.

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm 78.

b. Perspektif Hukum Islam dalam Memandang Perkawinan di Bawah Umur

Dalam Keputusan Ijtima 'Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasi*) dan hal ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan beberapa ketentuan hukum. Pertama, Islam pada dasarnya tidak memberi batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada'wa al-wajib*) sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Kedua, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Ketiga, guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.⁷⁵

Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut di atas, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Dr. H.M. Asrorum Ni'am Sholeh, M.A., yang menyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang kecil.⁷⁶

⁷⁵Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 3*, (Oktober 2009), hlm. 592.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 593.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil di sini merujuk pada beberapa ketentuan fikih yang bersifat kualitatif, yakni anak yang belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Sementara dalam perspektif hukum positif, pengertian kecil adalah anak yang masih di bawah umur 19 tahun (bagi laki-laki) dan di bawah umur 16 tahun (bagi perempuan).⁷⁷

Secara umum, dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para *fuqaha* dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan pernikahan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan *dlarar* (penderitaan), maka hal itu terlarang, baik pernikahan pada usia dini maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan Ibn Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan Ibn Hazm. Beliau memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah *zharir* hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW.⁷⁸

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini sah secara fikih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumahtangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

al-Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.⁷⁹

Meskipun pernikahan usia dini dibolehkan, namun untuk menjaga kemaslahatan dan agar tercapai maqashid *al-syari'ah* dari pernikahan dini, maka jika terjadi pernikahan usia dini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut Ulama Syafi'iyah, hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh hakim;
- b. Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk kemaslahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan *dlarar* bagi mempelai;
- c. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga;
- d. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil maka pihak wali dapat memisahkan keduanya.

Ibnu Subrumah menyatakan untuk menikah disyaratkan harus sudah *baligh*, sedangkan ulama lain seperti Hasan dan Ibrahim An Nakhai serta Abu Hanifah menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan karena tidak diketemukan dasar hukum yang melarangnya. Walaupun usia pernikahan tidak ditentukan secara pasti, namun untuk melihat layak tidaknya seseorang untuk menikah harus dilihat tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu apakah tujuan pernikahan bisa terwujud kalau anak tersebut masih kecil, dan juga apakah yang bersangkutan dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri. Dengan demikian syarat untuk menikah tidak cukup sekedar sudah *baligh* saja, tetapi juga telah memiliki kemampuan fisik, kemampuan mental, intelektual dan spiritual, dan terutama kemampuannya bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga (khususnya bagi calon suami).⁸¹

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm 596.

3.1.3 Perkawinan di Bawah Umur menurut Instrumen Hukum Internasional

Perkawinan yang terjadi pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun merupakan sebuah realita yang terjadi pada banyak anak di dunia, khususnya anak perempuan. Di berbagai belahan dunia, orang tua mendorong perkawinan putri mereka saat mereka masih anak-anak dengan harapan bahwa perkawinan tersebut akan menguntungkan mereka baik secara finansial maupun sosial, serta juga dapat menghilangkan beban keuangan pada keluarga. Pada kenyataannya, perkawinan ini adalah merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan mengorbankan perkembangan anak karena seringkali ini mengakibatkan kehamilan dini dan isolasi sosial.

Instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:⁸²

a. *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

Article 16:

- (a) *Men and women of full age... have the right to marry and found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.*
- (b) *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending parties. Similar provisions are included in 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenants on Civil and Political Rights.*

Berdasarkan Article 16 di atas, UDHR dengan tegas mengakui mengenai hak setiap orang untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Selain itu, hak atas persetujuan pada perkawinan secara bebas dan secara penuh (*free and full*) juga diakui oleh UDHR. Namun hal itu dikecualikan dalam hal persetujuan tersebut melibatkan pihak yang belum cukup dewasa untuk membuat sebuah keputusan atau persetujuan yang seperti demikian karena bila ini

⁸² United Nations Children's Fund (UNICEF), *Child Marriage and the Law*, New York: Gender, Rights and Civic Engagement Section Division of Policy and Practice, 2007).

dilakukan oleh mereka yang belum cukup dewasa merupakan sebuah pelanggaran atas UDHR.

b. *The Convention on the Rights of the Child (CRC)*

Banyak faktor yang diakibatkan oleh adanya perkawinan di bawah umur karena melibatkan anak-anak misalnya banyak hak anak yang dilanggar dengan terjadinya perkawinan di bawah umur. CRC atau Konvensi Hak Anak dalam hal ini merupakan instrumen hukum internasional yang sangat berkaitan dengan perkawinan di bawah umur karena di dalamnya menjelaskan pula mengenai hak-hak anak.

Article 1:

A child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Article 2:

Freedom from discrimination on any grounds, including sex, religion, ethnic or social origin, birth or other status.

Article 3:

In all actions concerning children...the best interests of the child shall be a primary consideration.

Article 6:

Maximum support for survival and development.

Article 12:

The right to express his or her views freely in all matters affecting the child in accordance with age and maturity.

Article 19:

The right to protection from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parents, guardian or any other person.

Article 24:

The right to health and to access to health services; and to be protected from harmful traditional practices.

Articles 28 and 29:

The right to education on the basis of equal opportunity.

Article 34:

The right to protection from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.

Article 35:

The right to protection from abduction, sale or trafficking.

Article 36:

The right to protection from all forms of exploitation prejudicial to any aspect of the child's welfare.

Jadi, berdasarkan paparan beberapa ketentuan di dalam CRC di atas, perkawinan di bawah umur mengancam beberapa hak anak yang dijamin oleh CRC yaitu hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan penyiksaan termasuk penyiksaan secara seksual dan dari segala bentuk eksploitasi seksual, hak untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan, hak atas informasi pendidikan, kejuruan serta bimbingan, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide, hak untuk beristirahat dan bersantai dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan berbudaya, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka yang bertentangan dengan keinginan mereka serta hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi yang mempengaruhi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.

c. *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*

Oleh karena perkawinan di bawah umur banyak merugikan kaum perempuan, khususnya anak perempuan, maka banyak pula hak-hak perempuan yang dikesampingkan dari perkawinan di bawah umur. CEDAW mewajibkan negara yang bergabung di dalamnya (Indonesia juga termasuk negara yang meratifikasi CEDAW) untuk mengambil langkah yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga dan secara khusus untuk memastikan dasar kesetaraan hak laki-laki dan perempuan di dalam sebuah perkawinan dan hak yang sama bagi mereka untuk memilih pasangan hanya didasarkan atas persetujuannya secara bebas dan secara penuh.

Article 16 (1):

(a) The same right to enter into marriage.

(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent.

Article 16 (2):

The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage.

Jadi, berdasarkan Article 16 di atas dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan perkawinan serta mereka bebas untuk memilih pasangannya hanya berdasarkan atas keinginan dan persetujuannya. Dan ditegaskan pula bahwa pertunangan atau perkawinan anak tidak akan memiliki kekuatan hukum serta semua tindakan yang diperlukan, termasuk legislasi, wajib dilakukan untuk menentukan usia minimum untuk menikah dan untuk mewajibkan pencatatan perkawinan di tempat pencatatan yang resmi.

d. *The Convention on the Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage*

Konvensi ini mengharuskan negara-negara pihak untuk mengambil tindakan legislatif untuk menentukan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dan menetapkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang masih di bawah umur, kecuali ada pihak yang berwenang yang telah memberikan dispensasi usia kawin untuk alasan yang serius dan untuk kepentingan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Konvensi ini juga menyatakan pada negara-negara pihak untuk menghapuskan perkawinan perempuan di bawah usia pubertas dan mengharuskan negara untuk menetapkan batas minimal usia perkawinan.

Article 1:

(1) No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law.

Article 2:

States Parties to the present Convention shall take legislative action to specify a minimum age for marriage. No marriage shall be legally entered into by any person under this age, except where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interest of the intending spouses.

Indonesia belum meratifikasi konvensi ini namun sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah memiliki peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan di dalam UU No. 1 Tahun 1974

e. *International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Article 23:

- (1) *The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.*
- (2) *No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.*

Article 23 di atas menyatakan bahwa hak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan harus diakui. Namun ditegaskan dalam kata “*marriagable age*” yaitu seyogyanya perkawinan dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai batas usia kawin. Dinyatakan pula bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang secara bebas dan secara penuh oleh pasangan yang berniat untuk melangsungkan perkawinan.

f. *International Convention on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)*

ICESCR menegaskan pada Article 10 bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. ICESCR Concluding Comments menguraikan lebih lanjut mengenai perkawinan anak, termasuk permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Perbedaan usia kawin antara perempuan dan laki-laki melanggar Article 10.⁸³
- 2) Praktik perkawinan dini memiliki dampak negatif pada hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.⁸⁴
- 3) *Committee* juga merekomendasikan bahwa batas minimal usia perkawinan ditingkatkan menjadi 18 tahun.

Article 10:

The States Parties to the present Covenant recognize that:

⁸³ ICESCR Concluding Comments, Suriname, E/1996/22 (1995), par. 159

⁸⁴ ICESCR Concluding Comments, Sri Lanka, E/1999/22 (1999), par. 73.

(1) The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses.

g. *The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices, 1956*

The Supplementary Convention menyamakan setiap perkawinan anak perempuan atau perempuan dewasa yang dipaksakan oleh keluarga atau walinya mirip sebagai perbudakan⁸⁵ dan mengharuskan negara-negara pihak untuk menghapuskan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.

Article 1:

Each of the States Parties to this Convention shall take all practicable and necessary legislative and other measures to bring about progressively and as soon as possible the complete abolition or abandonment of the following institutions and practices, where they still exist and whether or not they are covered by the definition of slavery contained in article 1 of the Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1926:

(c) Any institution or practice whereby:

- (i) A woman, without the right to refuse, is promised or given in marriage on payment of a consideration in money or in kind to her parents, guardian, family or any other person or group;*

Jadi, berdasarkan *Article 1 (c) Supplementary Convention* di atas setiap lembaga atau segala praktik di mana seorang perempuan yang tanpa hak untuk menolak, dijanjikan untuk dikawinkan atas pertimbangan uang atau bayaran untuk orang tuanya, wali, keluarga atau orang lain disamakan dengan perbudakan.

h. *The WHO Constitution*

WHO *Convention* menegaskan bahwa hak untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan adalah merupakan hak dasar setiap orang dan mendefinisikan kesehatan secara luas sebagai keadaan lengkap fisik, mental dan kesejahteraan sosial dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kenikmatan atas standar tertinggi kesehatan adalah salah satu hak dasar setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi atau sosial. Perkembangan kesehatan anak merupakan dasar yang penting yaitu untuk mereka hidup harmonis di dalam lingkungan untuk perkembangan kesehatan tersebut.

Kesehatan menjadi hal yang sangat penting yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur karena banyak dampak yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur yaitu misalnya kesehatan reproduksi anak, khususnya anak perempuan yang disebabkan kehamilan dini atau kelahiran dini.

i. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*

Kegagalan penegakan hukum untuk mengadili pemerkosaan di dalam perkawinan anak, terutama di negara-negara di mana perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan (*marital rape*) maupun di luar perkawinan (*non-marital rape*) mengharuskan, berdasarkan Article 1 (1), perkawinan di bawah umur dilakukan dengan persetujuan dari pejabat publik yang resmi dan berwenang untuk melakukannya serta bertindak sesuai kapasitasnya.

Article 1:

(1) For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a

confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Banyak alasan yang diberikan oleh orang tua atau wali untuk menjustifikasi perkawinan di bawah umur yang terjadi pada anak-anaknya. Alasan ekonomi adalah alasan yang paling sering digunakan yang mana hal ini secara langsung terkait dengan kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi yang mereka miliki. Selain itu budaya, adat, dan agama juga menjadi alasan untuk menjustifikasi perkawinan yang demikian untuk bisa terjadi. Ketakutan dan stigma yang melekat pada seks pra-nikah yang mengakibatkan kelahiran anak sebelum adanya perkawinan, dan terkait dengan kehormatan keluarga, sering juga dijadikan alasan yang sah untuk tindakan yang mereka ambil tersebut. Oleh karenanya banyak orang tua yang membatasi pendidikan anak-anaknya dan lebih memilih untuk mengawinkan mereka disebabkan oleh ketakutan mereka akan kekerasan dan pelecehan seksual yang dihadapi.

Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.⁸⁶

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan mengenai ekonomi merupakan faktor yang paling utama dan paling sering terjadi pada sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menikahkan anaknya pada usia yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan.

⁸⁶ Giving What We Can, *Child Marriage: Causes, Effects and Interventions*, 2014. <https://www.givingwhatwecan.org/research/charities-area/child-marriage>. Diunduh pada 1 Juni 2015.

*"Where poverty is acute, giving a daughter in marriage allows parents to reduce family expenses by ensuring they have one less person to feed, clothe and educate. In communities where a dowry or 'bride price' is paid, it is often welcome income for poor families [...]."*⁸⁷

Dalam hal ini khususnya terjadi pada masyarakat pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Para orang tua merasa bahwa mereka tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya sehingga secara terpaksa mengawinkan anaknya agar bisa mengurangi beban hidup. Para orang tua cemas bahwa semakin dewasa anaknya, akan semakin besar pula pengeluaran kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka memilih untuk mengawinkan anaknya. Begitupun juga anak-anaknya merasa tidak ingin lagi menambah beban hidup bagi orang tuanya sehingga berpikir bahwa jalan yang ditempuh adalah kawin dengan seseorang agar lekas beban hidup orang tuanya berkurang meskipun harus kawin pada usia dini.

Namun pada kenyataannya, perkawinan di bawah umur ini mengakibatkan anak-anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga di mana mereka tidak dapat mengambil tindakan untuk melawan kekerasan tersebut.

b. Faktor Lingkungan dan Adat Istiadat

Di banyak kehidupan bermasyarakat, perkawinan menjadi satu-satunya alasan untuk seseorang, khususnya anak perempuan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan agar ia dihormati di lingkungannya (*socially respectable*). Selain itu untuk beberapa komunitas atau pada masyarakat yang hidup di pedesaan yang masih tunduk pada adat istiadat bahwa perkawinan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, perkawinan yang demikian dianggap benar dan tidak melanggar hukum manapun karena adat tersebut merupakan hukum bagi mereka sendiri.

⁸⁷ Girls Not Bride, *Why Does It Happen?*, <http://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/>, diakses pada 31 Mei 2015.

“Child marriage is a traditional practice that in many places happens simply because it has happened for generations – and straying from tradition could mean exclusion from the community.”⁸⁸

Hal inilah yang menyebabkan perkawinan di bawah banyak terjadi di Indonesia yang di dalamnya masih banyak menggunakan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi mereka, beberapa daerah masih percaya bahwa perempuan harus kawin secepatnya dengan tidak mempedulikan berapa usianya karena jika hal itu tidak dilakukan, maka ia akan dikucilkan oleh masyarakat hukum adat.

c. Faktor Pendidikan⁸⁹

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting sebagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini terbukti, bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin lebih dewasa ia untuk melakukan suatu perkawinan. Apabila pendidikan anak-anak dan orang tua ‘rendah’ maka secara otomatis mereka akan kurang memahami prinsip-prinsip di dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pentingnya faktor ‘kedewasaan’ bagi seseorang untuk melakukan perkawinan.

Faktor rendahnya pendidikan, baik bagi seorang anak maupun bagi orang tuanya, memang cukup berpengaruh terhadap cara pandang dan sikap dari yang bersangkutan, terutama dalam hal perkawinan. Karena itu pula mereka sebagian besar kurang memahami betapa pentingnya faktor kesiapan mental dan fisik bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹Roswita Harimurti, “Permasalahan Hukum Akibat Perkawinan di Bawah Umur dan Penyelesaiannya menurut Ketentuan Hukum Perkawinan (Syari’at) Islam”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005), hlm. 67.

3.3 Dampak yang Diakibatkan dari Perkawinan di Bawah Umur

Dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur ini seringkali jauh lebih luas dari sekedar dampaknya terhadap anak-anak yang secara individual terlibat dalam perkawinan tersebut. Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat. Praktik perkawinan di bawah umur ini berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Setelah kawin, anak-anak, khususnya perempuan, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus suami, rumah tangga dan anak-anak yang mereka lahirkan sementara ia juga masih tergolong anak-anak. Ini adalah salah satu alasan bahwa keturunan yang lahir terlalu dini yang berisiko pada peningkatan penyakit dan kematian yang dialami oleh anak-anak yang kawin di bawah umur. Hal ini diakibatkan karena mereka memiliki pendidikan yang minim mengenai tanggung jawab menjadi isteri dan tidak memiliki informasi mengenai pendidikan seks dan melahirkan (*childbirth*).

Berikut adalah beberapa dampak yang disebabkan perkawinan di bawah umur:⁹⁰

a. Dampak Kesehatan

Kehamilan dan Kelahiran

Adalah hal yang lumrah untuk berasumsi bahwa perempuan yang kawin sebelum berusia 18 (delapan belas) biasanya akan memiliki lebih banyak anak. Melahirkan dini telah lama dipandang menjadi sebuah risiko pada persalinan yang berkontribusi secara signifikan pada keluarga yang jumlahnya besar. Karena anak perempuan yang kawin muda atau kawin di bawah umur, mereka rentan terhadap keguguran, kematian bayi, gizi buruk, kanker serviks, kemandulan dan kematian ibu. Bahkan ketika anak perempuan yang hampir mencapai usia 18 tahun tetap berisiko mengalami hal-hal tersebut.

“Girls between age 15 and 19 are twice as likely to die of pregnancy-related reasons as women between age 20 and 24. Child marriage is the

⁹⁰ Giving What We Can, *Op. Cit.*

leading cause of young women between the ages of 15 and 24 dying during pregnancy.”⁹¹

Hal di atas menunjukkan bahwa memang perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur sangat berpengaruh pada tingkat kematian karena berpengaruh pada rentannya alat reproduksi perempuan pada usia muda serta ketidaksiapan fisik perempuan di bawah umur untuk melahirkan.

Tidak hanya ibu yang rentan tapi anak yang lahir terlalu dini berada pada peningkatan risiko penyakit dan kematian. Bayi-bayi yang lahir dari ibu yang di bawah umur akan lebih rentan, misalnya lebih mudah sakit, lebih lemah dan bahkan lebih sulit untuk bertahan hidup. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kematian bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kawin pada usia sebelum 15 tahun hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kawin pada usia yang lebih tua. Masalah kesehatan yang terkait dengan perkawinan di bawah umur ini tidak hanya mempengaruhi ibu hamil tetapi juga berlanjut setelah kelahiran anak.⁹²

“Maternal deaths related to pregnancy and childbirth are an important cause of mortality for girls aged 15-19 worldwide, accounting for 70.000 deaths each year. The younger a girl is when she becomes pregnant, the greater the health risks. Girls who give birth before the age of 15 are five times more likely to die in childbirth than women in their twenties. If a mother is under the age of 18, her infant’s risk of dying in its first year of life is 60 per cent greater than that of an infant born to a mother older than 19. Even if the child survives, he or she is more likely to suffer from low birthweight, undernutrition and late physical and cognitive development.”⁹³

Berdasarkan pemaparan di atas, akar dari permasalahan kesehatan bagi anak perempuan adalah perkawinan dini (*early marriage*) dan kehamilan dini (*early pregnancy*). Dalam hal kesehatan reproduksi perempuan, pasangan tersebut

⁹¹ Mira B. Aghi, *Early Marriage in South Asia: A Discussion Paper*, hlm. 9.

⁹² *Ibid.*, hlm. 10.

⁹³ United Nations Children’s Fund (UNICEF), *Maternal and Newborn Health*, (The State of the World’s Children, 2009).

menghadapi risiko serius, misalnya saat melahirkan panggul dan jalan lahir masih belum berkembang yang mengakibatkan peningkatan risiko komplikasi selama persalinan.

Ibu yang berusia kurang dari 15 tahun sangat rentan terhadap fistula (tekanan tanpa henti dari tengkorak bayi yang dapat merusak jalan lahir serta menyebabkan pecah di dinding rahim). Perempuan yang mengalami kondisi yang tidak dapat disembuhkan kecuali dengan operasi seperti demikian tidak hanya akan mengalami sakit yang konstan tetapi juga akan dikucilkan di lingkungannya dan mungkin saja akan diceraikan karena alasan ini.⁹⁴

Peningkatan Risiko Penyakit Tertular dan HIV

Berdasarkan data dari UNFPA, banyak perempuan yang kawin di bawah umur menghadapi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS

“Research provided by UNAIDS indicates that not only are women biologically more susceptible to HIV infection than men, but younger women and girls are especially vulnerable because their genital tracts are not yet fully developed. In developing countries, women are more likely than men to be infected with HIV, with young women outnumbering young men among newly infected 15 to 24 year olds by two to one, according to a report by the UNAIDS Inter-Agency Task Team on Gender and HIV/AIDS.”⁹⁵

Selanjutnya, hubungan seks antara anak perempuan dan suami mereka yang lebih tua seringkali dilakukan dengan kekerasan. Menurut UNAIDS, berhubungan seks dengan kekerasan meningkatkan penularan HIV karena menyebabkan vagina lecet sehingga memudahkan virus masuk ke dalam tubuh. Selain itu, karena pria yang lebih tua cenderung mengalami pengalaman yang

⁹⁴ Maggie Black, *Taking Action to End Child Marriage*, Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls.

⁹⁵ Too Young To Wed, *Ending Child Marriage Can Stem The Spread of HIV/AIDS*, <http://tooyoungtowed.org/blog/ending-child-marriage-can-stem-the-spread-of-hiv-aids/>, 2012. Diakses pada 7 Juli 2015.

lebih terhadap hubungan seksual daripada pria muda, gadis-gadis muda jauh lebih rentan terhadap infeksi HIV ketika menikah dengan pria yang jauh lebih tua.⁹⁶

Sebuah studi lebih jauh menunjukkan bahwa:

“Several behavioral and social factors may increase the vulnerability of married female adolescents to HIV infection. First, these young women engage in frequent unprotected sex: In most countries, more than 80% of adolescents who had had unprotected sex during the previous week were married. Second, women who marry young tend to have much older husbands (mean age difference, 5–14 years) and, in polygamous societies, are frequently junior wives, factors that may increase the probability that their husbands are infected and weaken their bargaining power within the marriage. Third, married adolescents have relatively little access to educational and media sources of information about HIV. Finally, the most common AIDS prevention strategies (abstinence, condom use) are not realistic options for many married adolescents.”

Jadi, perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya perempuan, atau di bawah batas minimal usia kawin justru berdasarkan studi dan survei-survei yang telah dilakukan malahan menjadi faktor peningkatan infeksi HIV karena mereka melakukan hubungan seks secara sering tanpa menggunakan proteksi. Serta pada kasus tertentu anak di bawah yang dikawini adalah dijadikan istri kesekian oleh si laki-laki yang mana ini dapat meningkatkan probabilitas bahwa suaminya terinfeksi HIV karena berhubungan seks dengan banyak perempuan.

b. Dampak Pendidikan

Penolakan terhadap Pendidikan (*Denial of Education*)

Diyakini bahwa investasi di dalam pendidikan seorang anak menjadi terbuang ketika ia memutuskan untuk kawin dan bekerja untuk rumah tangga. Anak-anak tersebut dilaporkan bahwa walaupun ia diizinkan untuk melanjutkan pendidikannya, ia tidak dapat melanjutkan untuk waktu yang lama karena beban

⁹⁶ *Ibid.*

yang bervariasi yang ia tanggung berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Kurangnya pengaruh dari lingkungan di luar rumah menyebabkan rendah diri, kurangnya rasa identitas (*sense of identity*), kurangnya sosialisasi dengan teman sebaya dan orang dewasa yang belum berkeluarga, dan kurangnya pendidikan dari yang diperlukan oleh orang yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.⁹⁷

Bjern Lomborg dari Copenhagen Consensus dan Elizaeth M. King dari World Bank menyatakan bahwa:

*“For adolescent girls, early marriage or an unwanted pregnancy typically curtails schooling. Delaying marriage and childbearing allows them to gain more education and perhaps more earning opportunities, as well as improved health, education, and labor market success for their future children...”*⁹⁸

Forum Perkawinan dan Hak-Hak Perempuan juga menyatakan bahwa:

*“There is a clear connection between early marriage and low educational attainment. Early marriage puts the young girl at a disadvantage by the loss of educational opportunity. Often girls are not allowed to go to school which diminishes her opportunity to acquire critical life skills. Children benefit as much as their families, since a school-going child has been observed to be an agent of change in rural societies.”*⁹⁹

Berdasarkan paparan di atas dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dan pencapaian tingkat pendidikan yang rendah. Perkawinan di bawah umur menempatkan anak perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan karena mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di samping itu hal ini terjadi juga karena mereka yang mungkin dilarang untuk melanjutkan sekolah sehingga mengakibatkan ia tidak memiliki keterampilan khusus.

⁹⁷ Maggie Black, *Op. Cit.*

⁹⁸ Bjron Lomborg and Elizabeth M. King, *Women and Development*, (Project Syndicate, 2008).

⁹⁹ Early Marriage: Sexual Exploitation and the Human Rights of Girls, Forum on marriage and the Rights of Women and Girls, November 2001

c. Dampak Psikologis

Gangguan Psikologis dan Emosional

Menurut psikolog yang berfokus pada emosi dan kepribadian seseorang, perempuan yang oleh karena perkawinan dini kehilangan masa kanak-kanaknya dan semua kesenangan emosional pada masa itu, akan memiliki kesulitan mengembangkan sebuah konsep diri dengan perhatian dan kepedulian dari sifat kepribadian yang memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang mengarah ke peningkatan dari orang lain maupun anaknya sendiri.¹⁰⁰ Semua rasa sakit fisik dan mental yang ditimbulkan oleh perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur menjadi berlipat ganda jika dampaknya menurun ke generasi berikutnya dan justru akan melanggengkan dirinya untuk menghancurkan kesempatan hidup yang ia miliki.

“The impact of early marriage on girls’ psyche is wide-ranging. Key concerns are the denial of childhood and adolescence, the curtailment of personal freedom, and the lack of opportunity to develop a sense of selfhood as well as the denial of psychosocial and emotional well-being, reproductive health and educational opportunity.”¹⁰¹

Jadi, perkawinan yang dilakukan oleh pasangann muda mengakhiri masa-masa remaja mereka yang seharusnya dihabiskan oleh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan usianya. Baik bagi perempuan maupun laki-laki, perkawinan yang demikian memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis dan emosial yang mendalam, menghentikan kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan pertumbuhan pribadi. Untuk laki-laki, perkawinan di bawah umur membawa akibat tanggung jawab keuangan menjadi meningkat sejak dini. Sedangkan untuk perempuan, perkawinan itu mengakibatkan sebuah akhir dari keinginan pribadi, aspirasi dan membuatnya masuk ke dalam siklus kehamilan dini, kesehatan yang buruk dan bahkan memungkinkan kematian sebelum waktunya.

¹⁰⁰ Mira B. Aghi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁰¹ Jyotsna Chatterji, *Ending Child Marriage*, Consultation Report, Joint Women’s Program, New Delhi, Consultation series 2005-2006

d. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang umum yang terjadi pada perempuan yang menikah pada usia anak. Perempuan yang kawin pada usia muda meyakini bahwa memukul istri dan menerima kekerasan dari suami merupakan hal yang dapat diterima atau hal yang wajar.

Ada banyak masalah tambahan juga apabila laki-laki yang dikawini oleh perempuan juga masih di bawah umur. Si laki-laki tidak akan bisa melindungi perempuan yang membuat perempuan semakin rentan (*doubly vulnerable*) terhadap kekerasan, pelecehan dan penghinaan.¹⁰² Perempuan tersebut akan lebih mudah mengalami pelecehan atau bahkan pemerkosaan dari pria yang lebih tua di dalam keluarga, misalnya ayah mertua, saudara ipar, dan paman. Lebih-lebih apabila laki-laki tersebut sudah memasuki usia dewasa, ia mungkin saja mulai menyukai perempuan lain dan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan apabila ia tinggal di desa. Hal ini akan mengakibatkan pula pada meningkatnya jumlah poligami dan bigami.

e. Dampak Pertumbuhan Penduduk¹⁰³

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menghadapi masalah kependudukan yang serius karena laju pertumbuhan penduduknya tinggi dan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonominya.

Salah satu penyebab timbulnya permasalahan tersebut adalah karena terdapatnya komposisi umur yang tidak menguntungkan dalam hal pelaksanaan perkawinan di mana kedua calon mempelai belum memiliki batas usia dewasa sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari segi komposisi umur tersebut, maka di samping terdapatnya tingkat kesuburan yang tinggi yang membawa akibat semakin besarnya laju pertumbuhan penduduk juga dapat mengakibatkan “beban ketergantungan”

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Roswita Harimurti, *Op. Cit.*, hlm. 78.

(*dependency ratio*) yang tinggi pula. Hal ini berarti mereka yang telah potensial produktif untuk mendapatkan hasil dari pekerjaannya harus menanggung beban dari orang tidak produktif. Tidak produktif di sini, dapat diartikan sebagai faktor usia yang terlalu muda untuk bekerja dan menghidupi keluarganya. Itulah sebabnya, program-program pemerintah seperti program Keluarga Berencana, program Transmigrasi dan pembatasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah cara-cara dan usaha yang tepat untuk menanggulangi permasalahan ini.



BAB IV

ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN

4.1 Kasus Posisi (Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd)

Para Pihak:

Kasus ini merupakan kasus yang diadili oleh Pengadilan Agama Cibadak pada tingkat pertama. Permohonan diajukan oleh Sopyan bin Tuhar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Cisaat RT 10 RW 02, Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunder. Ia adalah orang tua/ayah kandung dari Nidah Sopyan Agustina yang baru berusia 15 tahun, beragama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Cisaat RT 10 RW 02, Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi dan mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anaknya tersebut.

Duduk Perkara:

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 4 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor: 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anaknya tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Anak pemohon yang bernama Nidah Sopyan Agustina yang berusia 15 tahun pada saat ia mengajukan permohonan tersebut belum dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu mensyaratkan perkawinan bagi perempuan harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun, dengan demikian usia tersebut belum mencapai usia yang seharusnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut.
- Nidah Sopyan Agustina telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Hasanudin bin H. Muhtar, umur 25 tahun, agama Islam, bekerja sebagai guru honorer dan beralamat di Kampung

Cisaat RT 09 RW 02 Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, di mana menurut pengakuan Nidah Sopyan Agustina ia telah cocok untuk dijadikan suami serta Nidah Sopyan Agustina telah menyampaikan ke keluarga dan keluarga menyetujuinya.

- Keluarga menyetujui dengan pertimbangan adanya kekhawatiran jika hubungan keduanya dibiarkan tanpa adanya ikatan yang jelas dan pasti secara hukum akan berdampak tidak baik bagi hubungan keduanya serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Bersamaan dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, pemohon menyertakan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama isteri pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan isteri pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi
- Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nidah Sopyan Agustina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hasanudin (calon suami) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi

- Surat keterangan tentang penolakan pernikahan No: KK.10-0229/Pw.01/23/2013, tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder

Dalam mengajukan permohonan ini, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di dalam persidangan yaitu M. Mudin bin Mahmud yang merupakan tetangga dekat pemohon dan Denda bin Endar yang merupakan saudara sepupu pemohon. Kedua saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa mereka mengenal dekat pemohon dan calon suaminya dan menyatakan bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya serta karena mereka telah begitu dekat. Tujuan permohonan dispensasi ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, melanggar atau menyalahi aturan norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon dan calon suaminya juga memberikan keterangan kepada Hakim bahwa mereka menyatakan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan berikut semua risiko dari perkawinan yang mereka jalani tersebut dan calon suami dari pemohon juga menyatakan bahwa ia sanggup untuk membina dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Pertimbangan Hukum:

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara permohonan dispensasi perkawinan ini adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak.

Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada pemohon dan calon mempelai tentang akibat dari perkawinan dan tentang hak dan kewajiban suami isteri serta menyarankan untuk

menunggu hingga usia pemohon menacapai batas usia pekawinan yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974, yaitu 16 tahun.

Yang menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim setelah mendengar keterangan dari pemohon serta memeriksa bukti surat dan bukti saksi, diketahui bahwa antara Nidah Sopyan dan Hasanudin tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupu pertalian sesusuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam bahwa dinyatakan telah terpenuhi karena keduanya sudah saling menyetujui dan saling mencintai sehingga syarat-syarat perkawinan berdasarkan pasal tersebut terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Cibadak menetapkan:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan kepada anak pemohon bernama Nidah Sopyan Agustina untuk menikah dengan laki-laki pilihannya bernama Hasanudin;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh Drs. Joni Jidan sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Darul Palah dan Drs. H. Sabri Syukur, MHI selaku Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

4.2 Analisis Penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P.2013/PA.Cbd

a. Kompetensi Pengadilan Agama Cibadak

Kompetensi atau sering disebut kewenangan atau wewenang yang dimaksud adalah mengenai tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Agar gugatan atau permohonan tidak diajukan secara keliru, perlu diperhatikan secara seksama bagaimana cara mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara yang dimaksud. Di dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan, yaitu sebagai berikut:

(a) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak mengatur mengenai kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, misalnya Pengadilan Agama berwenang atas perkara perkawinan bagi pihak-pihak yang beragama Islam sedangkan bagi yang bukan beragama Islam menjadi kewenangan dari Peradilan Umum.

Wewenang mutlak atau kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang dibangun atas asas personalitas keislaman. Pasal 2 menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur di dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, salah satunya adalah perkara mengenai dispensasi perkawinan.

(b) Kompetensi Relatif

Kompetensi atau wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung tempat tinggal tergugat. Dengan kata lain kompetensi relatif ini adalah untuk menjawab pertanyaan kepada pengadilan manakah gugatan, tuntutan atau permohonan harus diajukan.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 mengatur bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Untuk Pengadilan Agama, kompetensi relatifnya berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBG jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus di atas oleh karena pemohon dan calon mempelai laki-laki memeluk agama Islam, maka yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus/menetapkan perkara atau permohonan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan sesuai kasus di atas adalah Pengadilan Agama. Dengan kata lain, kompetensi atau wewenang absolut menjadi kuasa dari Pengadilan Agama. Hal ini juga diperkuat dengan pengaturan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 sendiri. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini ialah (a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; (b) Pengadilan Umum bagi lainnya.

Oleh karena pemohon beragama Islam, merujuk pada pasal tersebut maka permohonan dispensasi perkawinan haruslah diajukan ke Pengadilan Agama.

Kemudian mengenai wewenang atau kompetensi relatif menentukan mengenai Pengadilan Agama mana yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus/menetapkan permohonan dispensasi usia kawin tersebut. Oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, maka yang berwenang atas permohonan dispensasi usia kawin sebagaimana kasus di atas adalah Pengadilan Agama Cibadak yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi.

Sehingga langkah yang diambil pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Cibadak adalah langkah dan tindakan yang tepat serta sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam dalam Pasal Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Begitu pula dengan Pengadilan Agama Cibadak telah tepat untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut karena telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur pula oleh Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b. Syarat-syarat Perkawinan di dalam UU No. 1 Tahun 1974

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, haruslah memenuhi suatu persyaratan tertentu agar perkawinan dapat dilangsungkan. Sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab II sebelumnya, perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat material umum dan syarat material khusus yang di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Persyaratan tersebut haruslah dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tidak akan bisa terlaksana karena UU No. 1 Tahun 1974 sendiri bersifat mengikat dan tertutup. Dan oleh karena pemohon dan calon suaminya beragama Islam, maka peraturan mengenai perkawinan mereka berlaku peraturan

di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan adalah sah jika mengikuti hukum agamanya masing-masing.

Syarat perkawinan yang diatur di dalam Pasal 15 KHI mengenai calon mempelai adalah perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Oleh karena pemohon di dalam hal ini belum berusia 16 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur di dalam pasal tersebut yaitu perempuan harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun. Untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut dan memenuhi syarat yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974, pemohon diwakili oleh orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan agar perkawinan yang dimaksud dapat dilangsungkan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1), dapat meminta dispensasi usia kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Untuk menganalisa mengenai dispensasi perkawinan, maka perlu dilihat bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan dispensasi perkawinan tersebut. Perihal tata cara dispensasi perkawinan, hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. Karena pemohon dan calon suaminya beragama Islam maka peraturan yang berlaku bagi mereka adalah Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975:

- (1) Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud

pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975:

- (1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensi nikah dengan suatu penetapan.
- (4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Apabila dikaitkan peraturan-peraturan tersebut di atas yang berkenaan dengan prosedur pengajuan permohonan dispensasi usia perkawinan, maka apa yang dilakukan oleh pemohon sudah tepat dilakukan yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya dan diajukan oleh orang tua pemohon sehingga Pengadilan Agama dapat memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut sesuai dengan keyakinannya.

Syarat-syarat dispensasi perkawinan sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 12 – 13 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 telah dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Cibadak dengan menyertakan juga dokumen-dokumen pelengkap sebagai bukti surat berupa fotokopi KTP orang tua pemohon, fotokopi kutipan akta nikah orang tua pemohon, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran pemohon, fotokopi KTP calon mempelai laki-laki, surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan/persyaratan kawin serta

surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalibunder. Sehingga semua persyaratan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas..

Kemudian mengenai syarat bahwa perkawinan tidak dilakukan oleh pihak yang dilarang di dalam Pasal 8 – 10 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 KHI. Berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan dalam permohonan dispensasi perkawinan ini menyatakan bahwa pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan. Sehingga Hakim berpendapat bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Alasan dari orang tua pemohon atas permohonan dispensasi perkawinan ini adalah bahwa anaknya mengaku hubungannya telah dekat dan merasa ada kecocokan. Orang tua pemohon juga melihat bahwa hubungan keduanya baik dan sudah dekat dan khawatir apabila hubungannya dibiarkan tanpa adanya ikatan yang jelas dan pasti secara hukum akan berdampak tidak baik bagi hubungan keduanya serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim pun dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan berdasarkan alasan ini.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut kurang tepat karena dalilnya tersebut tidak cukup beralasan, serta tidak ada keterangan yang memperkuat dalil tersebut bahwa dispensasi perkawinan harus diberikan karena ada hal-hal yang mendesak dan mengharuskan perkawinan ini segera dilangsungkan. Seharusnya hakim menitikberatkan pada alasan dan keterangan dari Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan dispensasi perkawinan tersebut diajukan, sekiranya alasan tersebut sama sekali tidak mendesak dan memungkinkan untuk Pemohon menunggu selama beberapa lama sampai usianya mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, sebaiknya Hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

c. Syarat-Syarat Perkawinan di dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali bagi calon mempelai perempuan, saksi serta ijab dan kabul. Sementara itu, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. an-Nisaa (4): 22, 23, 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.
- 2) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 3) Ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai
- 4) Adanya wali nikah
- 5) Adanya saksi
- 6) Mahar dan sadaq
- 7) Ijab kabul

Berdasarkan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas tidak ada peraturan yang menyebutkan syarat mengenai batas usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan maupun laki-laki. Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yakni QS An-Nisa: 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawin sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan harta kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyid*, yang dalam tafsir Departemen Agama, diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat ini dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil baligh yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*rusyid*).

Namun apabila dilihat syarat-syarat lain misalnya syarat mengenai larangan perkawinan dengan pihak yang ditentukan di dalam Al-Quran, tidak ada yang menghalangi perkawinan ini untuk bisa dilaksanakan. Hakim pun secara

tepat mempertimbangkan alasan larangan perkawinan tersebut. Namun usia perkawinan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Sehingga syarat mengenai larangan perkawinan tersebut akan menjadi lebih baik apabila dipertimbangkan mengenai kedewasaan dari calon mempelai.

Berdasarkan penjelasan di atas serta pendapat beberapa ulama, syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak bisa hanya didasarkan pada syarat akil baligh saja. Namun perlu diperhatikan aspek lainnya yaitu aspek kedewasaan dari kedua calon mempelai. Karena akil baligh saja belum dapat menentukan apakah ia siap secara mental, fisik, dan spiritual serta intelektual untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa anak pemohon meskipun belum mencapai usia 16 tahun atau belum memenuhi persyaratan perkawinan, namun untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan pemohon karena sejalan dengan *Qaedah Fiqhiyah* yang artinya “menolak kemudharatan lebih utama daripada mendahulukan kemaslahatan”.

Mengenai pertimbangan tersebut, penulis menyatakan tidak sependapat dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan tersebut karena sama sekali tidak ada hal yang mendesak sehingga perkawinan harus dilakukan. Sebagaimana telah penulis jelaskan di bab sebelumnya mengenai dampak dari adanya perkawinan di bawah umur, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur. Mulai dari dampak buruk terhadap kesehatan perempuan apabila ia mengalami kehamilan dan kelahiran dini karena belum siapnya alat reproduksi sebab pertumbuhannya belum sempurna. Hal ini juga menyebabkan kematian dini terhadap para perempuan yang kawin di usia yang belum mencapai usia 18 tahun karena sangat berpengaruh pada rentannya alat reproduksi perempuan pada usia muda serta ketidaksiapan perempuan untuk melahirkan pada usia tersebut. Kemudian juga berdampak pada pendidikan dari pemohon. Mengingat pemohon yang masih berusia 15 tahun, seharusnya di usia

tersebut ia masih mengenyam pendidikan. Apabila perkawinan itu dilangsungkan, maka kemungkinan besar ia tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena ia akan terikat dengan tanggung jawabnya atas pekerjaan rumah tangga sehingga akan menyebabkan ia terisolasi dari kehidupan sosial teman sebayanya. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan ini justru malah menimbulkan lebih banyak mudharat daripada sekedar “mencegah timbulnya hal-hal yang dikhawatirkan”.

Dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009, ditentukan beberapa ketentuan hukum salah satunya adalah pernikahan dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Berkenaan dengan ketentuan dari Komisi Fatwa, sebaiknya Majelis Hakim mempertimbangkan juga mengenai dampak-dampak negatif yang diakibatkan apabila perkawinan ini terjadi. Perlu dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri. Sehingga syarat perkawinan tidak dapat dikatakan cukup apabila hanya syarat sudah akil baligh saja melainkan juga calon mempelai, khususnya perempuan, telah memiliki kemampuan fisik, mental, spiritual dan intelektual.

d. **Pertimbangan Hukum dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

Berdasarkan kasus di atas, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sama sekali tidak menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Penulis berpendapat seharusnya sebelum menimbang untuk menetapkan permohonan mengenai dispensasi perkawinan tersebut terlebih dahulu memperhatikan mengenai hak-hak anak yang ada pada pemohon mengingat usianya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 masih tergolong anak. Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun. Dilanggengkannya perkawinan yang melibatkan calon mempelai yang berusia di bawah umur jelas mencederai hak-hak anak yang diatur di dalam

UU No. 3 Tahun 2014 yaitu yang utama berupa hak untuk tumbuh kembang serta hak anak tersebut atas pendidikan.

Undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, serta memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Merupakan kewajiban orang tua pula untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat apabila dilihat dari perspektif UU No. 35 Tahun 2014, dikabulkannya permohonan dispensasi usia kawin oleh hakim adalah tindakan yang kurang tepat karena tidak ada alasan yang mendesak dan alasan yang cukup untuk dispensasi perkawinan ini dikabulkan karena pada kenyataannya, perkawinan yang demikian justru malah melanggar hak-hak anak yang diatur di dalam undang-undang, di mana di dalam kasus ini juga orang tua tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencegah perkawinan itu untuk terjadi sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Dapat dikatakan Hakim tidak mengedepankan hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang.

Mengenai hak anak tersebut, jaminan perlindungan pemenuhan hak ini ditegaskan pula di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) serta beberapa peraturan perundang-undangan lain baik sifatnya nasional maupun internasional. Jaminan dan perlindungan pemenuhan hak anak tersebut diperkuat melalui *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak juga memaparkan hak-hak anak yang harus dilindungi yaitu hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual, hak untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan, hak atas informasi pendidikan, dan sebagainya.

Demikian pula sama halnya dengan apa yang ditegaskan di dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*

(CEDAW) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Article 16 (2) menegaskan bahwa pertunangan atau perkawinan anak tidak akan memiliki kekuatan hukum atau akibat hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk legislasi, wajib dilakukan untuk menentukan usia minimum untuk menikah dan untuk mewajibkan perkawinan di tempat pencatatan yang resmi. Prof. Sulistyowati Irianto di dalam tulisannya mengenai Teori Hukum Feminis, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap praktik penerapan hukum, yaitu dengan mempertanyakan mengenai implikasi gender dari hukum yang mengabaikan perempuan.

Bila dikaitkan pada kasus di atas, hakim dalam menerapkan hukum pada proses penetapan permohonan dispensasi perkawinan hanya mempertimbangkan bahwa tidak ada larangan untuk menikah sebab tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 KHI serta bahwa keduanya telah saling menyetujui sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 KHI. Dengan kata lain, hakim dalam pertimbangan hukumnya sangat bersandar pada prinsip prosedur formal di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Dapat dikatakan bahwa hakim tidak memiliki perspektif perempuan dan anak karena tidak melakukan terobosan dengan memperhitungkan hak-hak anak dan perempuan yang dilanggar dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan tersebut. Padahal jelas sekali bahwa hak anak dan perempuan tersebut dijamin pemenuhannya melalui undang-undang.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan pada kasus di atas adalah tindakan yang kurang tepat karena pada prinsipnya perkawinan di bawah umur ini merupakan perbuatan yang melanggar prinsip perundang-undangan nasional serta prinsip-prinsip hukum internasional bahkan hukum agama apabila perkawinan yang dimaksud menimbulkan kerugian yang lebih besar setelah dilangsungkan. Penulis juga berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seperti mencederai

salah satu asas atau prinsip undang-undang itu sendiri mengenai perkawinan dari dibentuknya undang-undang ini yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya setelah melakukan peninjauan kepustakaan dan analisis mengenai penetapan dispensasi perkawinan, hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1). Apabila calon mempelai tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut dan bermaksud untuk menyimpangi ketentuan tersebut, maka dapat meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2). Dengan dimungkinkannya penyimpangan atas batas usia perkawinan tersebut malah justru menimbulkan banyaknya perkawinan di bawah umur yang mana hal ini juga tidak sejalan dengan asas atau prinsip yang terkandung di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang jiwa raganya.

Dari perspektif hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai batasan usia kawin bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, baik batasan minimal maupun batasan maksimal. Hanya saja Islam mensyaratkan akil baligh untuk mereka yang ingin melangsungkan perkawinan.

Pada prinsipnya UU No. 35 tahun 2014 menentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal ini diamini pula oleh instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti CRC dan CEDAW.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor lingkungan dan adat
 - c. Faktor pendidikan

Perkawinan di bawah umur menyebabkan:

- a. Peningkatan jumlah kematian ibu yang berusia muda, karena harus melahirkan pada usia dini padahal fisiknya masih rentan.
 - b. Anak perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena hilangnya kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan.
 - c. Kehilangan masa kanak-kanak dan semua kesenangan emosional pada usianya sehingga akan sulit untuk mengembangkan diri dan menghentikan kesempatan mereka atas pertumbuhan diri.
 - d. Kekerasan yang dilakukan pasangan adalah hal yang wajar karena mereka tidak bisa membela dirinya sendiri, disebabkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pasangan yang lebih tua dan dirinya yang jauh lebih muda.
 - e. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi.
3. Dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan, langkah hakim yang mengabulkan permohonan tersebut kurang tepat karena pada alasan yang didalilkan pemohon tidak mendesak dan tidak mengharuskan perkawinan tersebut dilaksanakan. Selain itu hakim juga tidak melakukan terobosan karena hanya bersandar pada prosedur formal hukum acara, tidak mengedepankan serta memperhitungkan hak-hak dasar anak dan perempuan yang dilindungi oleh undang-

undang sehingga mengakibatkan tidak terwujudnya pemenuhan hak anak yang diakui oleh konstitusi.

5.2 Saran

1. Penulis berpendapat bahwa perlu sekali adanya pembaharuan pengaturan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu bukan lagi 16 tahun karena berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 serta ketentuan perundang-undangan lain yang sifatnya nasional maupun internasional, 18 tahun adalah batas kedewasaan seseorang sebagai usaha untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dan adanya kesesuaian antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Penulis berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan untuk perkawinan di bawah umur yang seperti demikian dilangsungkan, namun perlu kiranya untuk dihindari untuk mencegah timbulnya kerugian-kerugian yang lebih besar. Serta perlu diatur mengenai alasan-alasan yang harus dipenuhi agar bisa melangsungkan perkawinan di bawah umur.
2. Sebaiknya Hakim dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara atau menetapkan permohonan tidak hanya berdasarkan pada satu peraturan perundang-undangan saja tetapi juga harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain terhadap perkara tersebut. Khususnya dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, khususnya dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan. Hakim perlu sekali memiliki persepektif perempuan dan anak sehingga dalam memutus perkara atau menetapkan permohonan dispensasi perkawinan Hakim memperhitungkan potensi hak-hak anak dan perempuan yang dilanggar apabila perkawinan di bawah umur dilanggengkan untuk terjadi.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Black, Maggie. *Taking Action to End Child Marriage*. Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls, December 2005.

Chatterji, Jyotsna. *Ending Child Marriage*. Consultation Report, Joint Women's Program, New Delhi, Consultation Series 2005-2006

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet.2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama, 1985.

Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing, 2005.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradya Paramita, 1987.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Lomberg, Bjron and Elizabeth M. King. *Women and Development*. Project Syndicate, 2008.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdullah. *Shahih Al Bukhari*. Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-Azas Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Cet. 2. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1984.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Ed. Revisi. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Hill-Co, 1985.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2, Cet. 12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

- Satrio, J. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Cet. 2. Jakarta: Grasindo, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Vol IX*, Cet. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sofwan, Sri Soedewi M. *Hukum Badan Pribadi*. Jogjakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1970.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Ed. Revisi, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. 11. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009.
- Tim Pengajar Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam FHUI, Buku A: *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam*. Depok; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- UNFPA. *The Implications of Early Marriage for HIV/AIDS Policy*, 2004
- United Nations Children's Fund (UNICEF). *Child Marriage and the Law*. New York: Gender, Rights and Civic Engagement Section Division of Policy and Practice, 2007.
- _____. *Maternal and Newborn Health*. The State of the World's Children, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN. No 3019.

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, TLN No. 5606.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 4558.

_____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, UU No. 7 Tahun 1984, TLN No. 3277.

_____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*, UU No. 12 Tahun 2005.

_____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

_____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Staatsblad 1941 Nomor 44 (*Herzien*

Indlandsch Reglement/HIR). diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1985.

JURNAL

Aghi, Mira B., "Early Marriage in South Asia: A Discussion Paper."

Early Marriage: Sexual Exploitation and the Human Rights of Girls, Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls. November 2001.

Ernaningsih, Wahyu. "20 Hak Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *JIPSWARI (Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita UNSRI), Volume III*, 2012.

Supriyadi dan Yulkarnain Harahap. "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam". *Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 3*, Oktober 2009.

SKRIPSI/TESIS

Intasari, "*Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2002.

Roswita Harimurti, "*Permasalahan Hukum Akibat Perkawinan di Bawah Umur dan Penyelesaiannya menurut Ketentuan Hukum Perkawinan (Syari'at) Islam*". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2005.

INTERNET

<http://www.wydii.org/index.php/component/content/article/105-stop-child-marriage.html>, diakses pada 20 April 2015.

<http://m.tabloidnova.com/layout/set/print/layout/set/print/Nova/News/Peristiwa/H>

[eboh-Pernikahan-di-Bawah-Umur-Senang-Bli-Baik-dan-Ganteng-1](#), diakses pada 20 April 2015.

Giving What We Can. *Child Marriage: Causes, Effects and Interventions*. 2014. <https://www.givingwhatwecan.org/research/charities-area/child-marriage>. Diunduh pada 1 Juni 2015.

Girls Not Bride. *Why Does It Happen?*. <http://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/>, diakses pada 31 Mei 2015.



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh :-----

SOPYAN Bin TUHAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Cisaat RT. 10 RW. 02, Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunder, selaku orang tua /ayah kandung dari **NIDAH SOPYAN AGUSTINA**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat kampong Cisaat RT 10 RW 02, Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **Pemohon**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya ;-----


TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat dengan permohonannya tanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor : 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd, tanggal 04-22013, mengajukan permohonan Dispensasi nikah dengan dalil dan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak perempuan bernama **NIDAH SOPYAN AGUSTINA**, dimana anak tersebut hasil perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama **SAROH Binti HAJAR**. ;-----

Bahwa **ANAK** Pemohon bernama **NIDA SOPYAN AGUSTINA** saat ini masih berumur 15 tahun, umur mana belum dapat memenuhi ketentuan yang diatur oleh pasal 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu yang mensyaratkan adanya pernikahan bagi pengantin perempuan sekurang kurangnya berumur 16 tahun, padahal anak tersebut belum mencapai umur dimaksud;-----

3. Bahwa anak Pemohon bernama **NIDAH SOPYAN AGUSTINA** telah mempunyai teman dekat/menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama **HASANUDIN Bin H.MUHTAR**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, alamat di Kampung Cisaat RT 09 RW 02 Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi, dimana menurut pengakuannya telah cocok untuk dijadikan suami;-----





4. Bahwa anak Pemohon bernama NIDAH SOPYAN AGUSTINA telah menyampaikan keinginannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan laki laki pilihannya tersebut dan mengaku hubungannya telah dekat dan keduanya telah merasakan adanya kecocokan ;-----
5. Bahwa atas permintaan dan permohonan anak tersebut, juga melihat hubungan keduanya baik dan sudah dekat, kemudian Pemohon dan keluarga musyawarah, akhirnya keluarga sepakat untuk mengajukan permohona tersebut dengan pertimbangan adanya kekhawatiran bilamana hubungan keduanya dibiarkan tanpa adanya ikatan yang jelas dan pasti secara hukum akan berdampak tidak baik bagi hubungan keduanya, juga untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan ;-----
6. Bahwa sehubungan anak tersebut belum memenuhi pasal 7 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon mohon Dispensasi dari Pengadilan Agama, maka atas pertimbangan itulah Pemohon mengajukan permohonan tersebut,---
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan kepada anak Pemohon bernama NIDAH SOPYAN AGUSTINA Binti SOPYAN untuk menikah dengan laki laki pilihannya bernama HASANUDIN Bin H.MUHTAR;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3202231706750002, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai secukupnya dan sesuai dengan nya, diberi tanda P1 ;-----
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon (SAROH) nomor : 3202234307800005, tanggal 21-1-2011, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai secukupnya dan sesuai dengan nya, diberi tanda P2 ;-----



3. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Saroh Binti HAJAR Nomor 106/11/VIII/1994, tanggal; 18 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P3;-----
4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 3202230808073079, tanggal 23-1-2013, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P4 ;-----
5. Potokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama NIDAH SOPYAN AGUSTINA tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya dan sesuai dengan nya, diberi tanda P5 ;-----
6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HASANUDIN Nomor : 3202230110870001 tanggal 13 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.6 ;-----



Asli Surat Model N 8 tentang Pemberitahuan adanya Halangan/Kekuarangan/Persyaratan Nomor : KK/10-0229/Pw.01/18/2013, tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kalibunder diberi tanda P.7;-----

8. Asli Surat Model N 9 tentang penolakan Pernikahan Nomor : KK.10-0229/Pw.01/23/2013, tanggal 01 Opebruari 2013, yang dikerluarkan oleh Kantur urusan Agama Kecamatan Kalibunder, diberi tanda P.8;-----



Asli Surat keterangan tentang Penolakan Pernikahan Nomor : KK.10.0229/Pw.01/23/2013, tanggal 01 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kalibunder diberi tanda P.9;-----

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama : -----

1. **M.Mudin Bin Mahmud**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal di Kampung Cisaat RT.10 RW 02 Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sopyan;-----
- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah Tetangga dekat ;-----
- Bahwa Nidah Sopyan Agustina sekarang kasih sekolah kelas 3 SMP;-----

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Cibadak ini adalah untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Nidah Sopyan Agustina, karena pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,--
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Nidah Sopyan Agustina bernama Hasanudin masih berstatus jejak ; -----
- Bahwa hubungan antara Nidah Sopyan dan Hasanudin tidak ada hubungan darah taau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;-----
- Bahwa pekerjaan Hasanudin adalah sebagai Guru honor, dan sanggup untuk menghidupi kehidupan rumah tangganya;-----
- Bahwa antara Nidah Sopyan Agustina dan Hasanudin sudah begitu akrabnya, jadi tujuan permohon Dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon ini adalah untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, melanggar atau menyalahi aturan Norma Agama dan Peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

2. **DENDA Bin ENDAR**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Cisaat RT.10 RW.02 Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sopyan, karena saksi saudara sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Nidah Sopyan Agustina, sekarang usianya 15 tahun ;-----
- Bahwa Nidah Sopyan Agustina anak Pemohon sekarang masih Sekolah kelas III SMP dan masih gadis;-----



- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Cibadak ini, karena pernikahan anaknya bernama Nidah Sopyan Agustina ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder, karena usianya masih 15 tahun, jadi belum memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Nidah sopyan Agustina bernama Hasanudin masih jejak;-----
- Bahwa antara Nidah Sopyan Agustina dengan Hasanudin tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan atau halangan untuk menikah;-----
- Bahwa Calon suami Nidah Sopyan Agustina mempunyai pekerjaan sebagai Guru Honor dan sanggup untuk mengidupi kebutuhan rumah tangganya;-----

- Bahwa hubungan antara nidah Sopyan Agustina dan Hasanudin sudah begitu akrab, dan untuk menghindari hal hal tidak diinginkan, maka Pemohon mengajukan untuk permohnan Dispensasi nikah ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan cukup bukti bukti yang akan diajukan dan mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan , untuk menghindari kemudhoratan bagi anak Pemohon dan calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim mendengar juga keterangan anak Pemohon Nidah Sopyan Agustina dan calon suami anak Pemohon bernama Hasanudin, yang menyatakan sudah siap untuk melangsungkan pernikahan berikut semua resiko dari pernikahan tersebut dan calon suami anak Pemohon Hasanudin juga mengatakan sanggup untuk membina dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapny dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;-----


TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon, dan calon mempelai tentang akibat dari perkawinan dan tentang hak dan kewajiban suami isteri, untuk itu kira Pemohon dan calon mempelai kiranya dapat bersabar serta mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai dengan calon perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang Undang tetapi Pemohon tetap menyatakan pada permohonnanya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah karena anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang jejaka pilihannya bernama HASANUDIN akan tetapi pernikahannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder sesuai dengan bukti P.7, P.8 dan P.9, karena anak Pemohon bernama NIDAH SOPYAN AGUSTINA masih berumur 15 tahun, sesuai dengan bukti (P.5), belum memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan Perkawinan di bawah ..., Yuwanda Chairunnisa, FH UI, 2015 khususnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor urusan Agama Kecamatan Kalibunder adalah beralasan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon dapat mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut diatas sebagaimana diatur dalam pasal pasal tersebut ayat 2 nya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa antara Nidah Sopyan Agustina dengan Hasanudin tidak ada larangan untuk menikah sebab tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentan Perkawianan Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi diketahui bahwa keduanya sudah saling menyetujui bahkan saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dalam hal ini calon mempelai wanita meskipun belun cukup umur atau belum memenuhi persyaratan perkawinan, namun dengan pertimbangan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Qaedah Fiqhiyah yang artinya” Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mendahulukan kemaslahatan”;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan dari segi kemampuan dan pekerjaan untuk menjamin kebutuhan rumah tangga calon mempelai laki laki (Hasanudin) mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan, maka dianggap cukup mampu untuk membiayai dan membina rumah tangga yang kelak menjadi suami isteri ,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 tentang penolakan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi, maka setelah adanya penetapan ini pernikahan dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat surat dipandang telah cukup sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, maka bukti surat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

MENINGAT segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada anak Pemohon bernama NIDAH SOPYAN AGUSTINA Binti SOPYAN untuk menikah dengan laki laki pilihannya bernama HASANUDIN Bin MUHTAR;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. JONI JIDAN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. DARUL PALAH** dan **Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh **Drs. H.BEBEN BUHORI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;



Hakim Ketua

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,


Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H.DARUL PALAH

Drs. H.SABRI SYUKUR,MHI



Panitera Pengganti,

Ttd

Drs.H.BEBEN BUHORI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Salinan telah sesuai dengan aslinya
Panitera

SUPARMAN, S.Ag